

The Prohibition of Marital Rape in Marriage: An Analysis of Islamic Law and Indonesian Positive Law

(Larangan Marital Rape dalam Perkawinan: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

 <https://doi.org/10.15408/mr.v2i2.35758>

Gisa Samrotul Qolby*¹

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 *gisasamrotulqolby@gmail.com (Corresponding Author)

Received: 05-11-2023	Revised: 22-05-2024	Accepted: 28-12-2024
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This study examines the legal prohibition of marital rape from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The primary issue addressed is the absence of explicit regulation concerning marital rape in Indonesian positive law for a considerable period, while Islamic law recognizes limitations on a husband's right to sexual relations within marriage. The case analyzed is Decision No. 2488/Pdt.G/2019/PA.JS of the South Jakarta Religious Court. This study also examines the 2023 Indonesian Criminal Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), which for the first time introduces provisions concerning forced sexual intercourse, and analyzes the issue in light of Islamic legal principles derived from Qur'anic verses, particularly Surah al-Baqarah (2:223) and Surah al-Rum (30:21), alongside relevant provisions of positive law. Employing a normative legal method and library research approach, this study finds that, in the case under review, the court considered the psychological circumstances of the parties and granted a minor divorce (*ṭalāq ṣughrā*) because the husband had violated his marital rights and obligations. Furthermore, a comparative analysis of the four major Sunni schools of Islamic jurisprudence demonstrates that a husband's right to sexual relations is neither absolute nor unconditional. Consequently, this doctrinal position provides normative support for the criminalization of coerced sexual relations within marriage as reflected in the 2023 Criminal Code and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes.

Keywords: Marital Rape; Islamic Law; Positive Law; Comparative Madhhab Analysis; Sexual Violence.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi larangan *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur *marital rape* dalam hukum positif Indonesia selama bertahun-tahun, sementara hukum Islam mengenal batasan-batasan tertentu terhadap hak suami untuk melakukan hubungan seksual dalam perkawinan. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS. Penelitian ini juga mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang untuk pertama kalinya memuat ketentuan mengenai persetubuhan yang dilakukan secara paksa, serta menelaah persoalan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 223 dan Surat Ar-Rum ayat 21, serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak dan menjatuhkan talak *sughra* kepada tergugat karena telah melanggar hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Selain itu, analisis terhadap empat mazhab fikih Sunni menunjukkan bahwa hak suami untuk berhubungan seksual dengan istrinya tidak bersifat mutlak dan tanpa syarat. Oleh karena itu, pandangan tersebut memberikan landasan normatif bagi kriminalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHP Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: *Marital Rape*; Pemerkosaan dalam Perkawinan; Hukum Islam; Hukum Positif; Perbandingan Mazhab.

Introduction

Ada banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah marital rape (pemerksaan dalam rumah tangga) atau perkosaan antara pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan. Fenomena ini masih merupakan bentuk pemerksaan yang jarang dibahas secara meluas, karena dianggap sebagai masalah internal rumah tangga dan masyarakat lebih cenderung menyalahkan korban. Padahal, perkosaan dalam pernikahan yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan (istri) berdampak negatif terhadap keberlangsungan pernikahan, sehingga dibutuhkan keberanian korban untuk mengungkapkan peristiwa saat suami memaksakan pemenuhan layanan seksual tanpa persetujuan istri.

Keengganan ini sering tidak diungkapkan karena beberapa faktor, seperti ketakutan, rasa malu, pemaksaan ekonomi, faktor sosial dan budaya, serta tidak adanya pilihan lain bagi korban.¹

Data kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya memilah secara spesifik kategori marital rape, secara umum menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam berbagai catatan tahunannya secara konsisten mencatat kekerasan seksual dalam relasi personal, termasuk perkawinan, sebagai salah satu kategori kekerasan berbasis gender yang jumlah pelaporannya terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun angka pelaporan tersebut diyakini masih jauh lebih rendah dibandingkan angka kejadian sesungguhnya (dark number), mengingat budaya diam dan rasa malu yang masih kuat melekat pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian akademik yang secara khusus membahas implementasi larangan marital rape, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, agar tersedia kerangka konseptual yang memadai bagi penegakan hukum maupun edukasi masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk memenuhi tujuan pernikahan yang ditetapkan secara hukum tersebut, keluarga harus didasarkan pada kepercayaan yang kuat dan juga pemahaman yang utuh atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu hak dan kewajiban pasangan suami istri adalah memiliki hubungan seksual, karena tindakan ini merupakan kebutuhan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan atas dasar hubungan timbal balik.²

Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kegagalan yang dijumpai di tengah masyarakat, salah satu contohnya adalah kejahatan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹ Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 2 (Desember 2010): 339–354.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 155.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu bentuk kejahatan domestik yang paling merusak keutuhan rumah tangga adalah peristiwa perkosaan dalam perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang PKDRT tersebut tidak secara khusus mengatur perkosaan dalam perkawinan sebagai kategori tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan hanya mencakupnya secara umum sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.³

Kekosongan pengaturan yang eksplisit inilah yang menjadi persoalan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini: di satu sisi, hukum positif Indonesia belum memiliki rumusan tindak pidana yang secara khusus menamakan dan mengatur marital rape sebagai delik tersendiri; di sisi lain, hukum Islam melalui konsep hak dan kewajiban seksual suami istri (istimta') sesungguhnya telah lama meletakkan batasan-batasan tertentu yang, apabila dikaji secara saksama, menunjukkan bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri bukanlah hal yang dibenarkan secara mutlak.

Kajian mengenai marital rape telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus yang berbeda-beda. Angeline Arya Danica dan kawan-kawan, misalnya, mengkaji secara khusus eksistensi dan problematika pembuktian kriminalisasi marital rape dalam hukum pidana Indonesia, dengan menyoroti bahwa sulitnya pembuktian menjadi salah satu hambatan utama penegakan hukum atas kasus semacam ini.⁴ Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Hadi Mahmud menggagas model restorative justice terhadap tindak pidana marital rape sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang lebih sesuai dengan norma hukum Indonesia, dengan menekankan pentingnya pemulihan hubungan dan pemenuhan hak korban di samping aspek pemidanaan semata.⁵ Sementara itu, Muhammad Khoir Anwar mengkaji perspektif Islam terhadap pemerkosaan dalam pernikahan secara konseptual, dengan menegaskan bahwa meskipun istilah marital rape tidak dikenal secara literal dalam fikih klasik, prinsip-prinsip umum mengenai hak dan kewajiban suami istri sesungguhnya telah memuat batasan

³ Niswaton Hasanah, "Marital Rape" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 2.

⁴ Angeline Arya Danica, Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, dan Ramadhanis Samadi, "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya," *Jurnal Yustika* 25, no. 1 (Juli 2022): 1–12.

⁵ Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Marital Rape dalam Membentuk Perlindungan terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Norma Hukum Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 2018).

yang relevan untuk mengevaluasi persoalan tersebut.⁶ Penelitian-penelitian tersebut secara umum berfokus pada aspek konseptual dan normatif marital rape secara terpisah, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, namun belum banyak yang memadukan keduanya sekaligus mengaitkannya dengan studi kasus putusan pengadilan yang konkret serta perbandingan pandangan lintas mazhab fikih mengenai batas kewajiban seksual istri. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi larangan marital rape dipahami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS sebagai studi kasus, serta mengkaji ketentuan Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai perkembangan terbaru hukum positif Indonesia dalam merespons persoalan ini.

Secara lebih terperinci, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana konsep marital rape dipahami dan dibatasi dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep hak dan kewajiban seksual suami istri (istimta') lintas mazhab; kedua, bagaimana hukum positif Indonesia, baik melalui KUHP tahun 2023 maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merespons persoalan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan; dan ketiga, bagaimana pola pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang secara substansi mengandung unsur marital rape, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS. Ketiga pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif, saling melengkapi maupun menyisakan celah dalam menangani persoalan marital rape.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tertulis dan konsep hukum yang terdapat

⁶ Muhammad Khoir Anwar, "Perspektif Islam terhadap Pemerkosaan dalam Pernikahan," *Jurnal Al-Burhan* 3, no. 2 (2018).

dalam peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan putusan pengadilan yang relevan.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS sebagai objek kajian utama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 223 dan Surah Ar-Rum ayat 21 beserta hadis riwayat Muslim Nomor 2596 tentang hak dan kewajiban seksual suami istri, Pasal 473 KUHP tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS. Data sekunder bersumber dari buku-buku fikih munakahat, kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas marital rape baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian pustaka atas seluruh sumber di atas. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan norma hukum Islam dan hukum positif secara sistematis, kemudian mendialogkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang dikaji serta perbandingan pandangan lintas mazhab, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang persoalan marital rape.

Analisis perbandingan mazhab dalam penelitian ini secara khusus difokuskan pada empat mazhab fikih Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dengan pertimbangan bahwa keempat mazhab tersebut merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya, khususnya mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas ulama dan lembaga fatwa di Indonesia, termasuk dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dengan membandingkan keempat mazhab tersebut mengenai batas kewajiban istimta', penelitian ini

⁷ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 22.

berupaya menunjukkan bahwa persoalan marital rape bukanlah sesuatu yang asing bagi fikih Islam, melainkan telah memiliki akar konseptual yang dapat digali dari kaidah-kaidah klasik mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Result and Discussion

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konsep Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini hadir untuk melindungi perempuan dari pelanggaran yang menimbulkan kesusahan dan penderitaan, baik fisik maupun mental, ketika tindakan tersebut mengarah pada suatu perbuatan yang melawan hukum. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap siapa pun yang berada di dalam lingkup rumah tangganya.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental akibat perbuatan orang lain yang berusaha memperjuangkan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹ Sejalan dengan itu, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁰ Perlindungan terhadap korban meliputi kepentingannya secara seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum, yang menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diberikan oleh keluarga, pengacara,

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 63.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berbeda dengan perkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, marital rape memiliki karakteristik khusus yang menjadikan proses identifikasi korban dan penanganannya lebih kompleks. Relasi kekuasaan (power relation) antara suami dan istri dalam struktur keluarga patriarkis kerap menempatkan istri pada posisi yang secara ekonomi maupun sosial bergantung pada suami, sehingga korban sering kali tidak memiliki pilihan yang leluasa untuk melaporkan tindakan suaminya, apalagi untuk memutuskan hubungan perkawinan. Selain itu, anggapan bahwa persetubuhan dalam ikatan perkawinan yang sah secara otomatis dianggap sah dan tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam sejarah pengaturan hukum pidana yang mengecualikan suami dari delik perkosaan terhadap istrinya sendiri (marital rape exemption), turut memperkuat ketidakampunan korban marital rape di ruang publik maupun di hadapan hukum.

Konsep penanganan korban kejahatan harus memperhatikan klasifikasi fungsi korban, yaitu dari segi materiil, fisik, dan psikis, dengan menunjukkan segala upaya yang ditujukan untuk membuat korban merasa aman, baik dari kekerasan fisik, pelecehan psikologis, kekerasan seksual, maupun beban penelantaran tugas rumah tangga. Kekerasan pada dasarnya memiliki ciri pemaksaan, di mana pemaksaan dapat berupa persuasi, pemaksaan fisik, atau kombinasi keduanya. Pemaksaan dalam konteks ini berarti hak-hak korban dilanggar sama sekali, sehingga keberadaannya sebagai manusia yang memiliki akal, rasa, kehendak, dan keutuhan fisik tidak lagi diperhatikan oleh pelaku.

Marital Rape: Konsep dan Batasan

Secara terminologi, marital rape berasal dari bahasa Inggris, yaitu marriage yang berarti perkawinan, dan rape yang berarti kekerasan seksual. Dalam pengertian tersebut, perkosaan dalam perkawinan adalah perkosaan yang terjadi antara suami dan istri di dalam suatu ikatan perkawinan. Tujuan pemaksaan tersebut adalah untuk memaksa pasangan melakukan aktivitas seksual, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Meskipun konsep umum marital rape yang dipahami oleh berbagai kalangan adalah bahwa seorang perempuan mengalami pelecehan seksual oleh suaminya dalam konteks perkawinan atau rumah tangga, pemaksaan dalam hal ini dilakukan tanpa persetujuan istri dengan mempertimbangkan keadaannya. Selain itu, konsep spousal rape yang dikemukakan oleh Bergen

sebagaimana dikutip oleh Siti 'Aisyah diartikan sebagai persetubuhan melalui mulut, vagina, atau anus, yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau pada saat perempuan tidak sadarkan diri.¹¹

Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya pada masyarakat Bugis, mengemukakan berdasarkan pengalaman narasumbernya bahwa perkosaan dalam pernikahan adalah hubungan seksual yang melibatkan paksaan, ancaman, penegasan sepihak, dan terkadang penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol, sehingga hal tersebut dipandang sebagai kejahatan sekaligus pelanggaran hak asasi manusia.¹² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah penggunaan kekerasan atau pemaksaan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya untuk melakukan aktivitas seksual, tanpa memandang kondisi dan persetujuan pasangan tersebut, yang dalam praktiknya di Indonesia lebih sering dialami oleh istri sehingga juga dikenal dengan istilah spousal rape.

Para ahli hukum pidana pada umumnya membedakan marital rape ke dalam beberapa tipologi berdasarkan pola kekerasan yang menyertainya. Tipologi pertama adalah *battering rape*, yaitu perkosaan yang disertai kekerasan fisik secara umum dalam rumah tangga, di mana pemaksaan hubungan seksual menjadi salah satu bentuk dari rangkaian kekerasan fisik yang lebih luas. Tipologi kedua adalah *force-only rape*, yaitu perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan minimal atau hanya sebatas yang diperlukan untuk memaksa korban, tanpa disertai kekerasan fisik lain di luar konteks hubungan seksual itu sendiri. Tipologi ketiga adalah *obsessive rape*, yaitu perkosaan yang disertai perilaku seksual menyimpang atau obsesif dari pelaku. Ketiga tipologi ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa marital rape bukanlah fenomena tunggal, melainkan mencakup spektrum perilaku yang luas, sehingga pendekatan hukum maupun psikologis dalam menanganinya juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tipologi tersebut.

Perspektif Hukum Islam: Hak dan Kewajiban Seksual Suami Istri

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya. Ikatan ini mengakibatkan terjadinya hubungan timbal balik atas dasar hak dan kewajiban: suami berkewajiban memberi nafkah,

¹¹ Siti 'Aishah, dikutip dalam Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 12.

¹² Nurul Ilmi Idrus, dikutip dalam Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 45.

sementara istri berkewajiban melayani suami. Atas dasar itulah, menurut sebagian pandangan dalam hukum perkawinan Islam, seorang istri pada dasarnya tidak diperbolehkan menolak ajakan berhubungan badan dari suaminya. Salah satu dalil yang menjadi dasar pandangan tersebut adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 223)

Karena itulah istilah perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam masyarakat Muslim secara umum masih terdengar asing dan bahkan dianggap mustahil ada, karena dalam pemahaman sebagian kalangan tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut, sehingga istri kerap diibaratkan sebagai ladang bagi suaminya yang dapat digarap dengan cara apa pun.¹³ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir, Allah SWT menciptakan seluruh manusia secara berpasangan, dan dijadikan-Nya di antara laki-laki dan perempuan itu rasa cinta kasih, sayang, dan welas asih melalui pernikahan, untuk menata kehidupan dan penghidupan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Kata al-mawaddah dijelaskan sebagai bentuk dari al-mahabbah (cinta), sedangkan kata ar-rahmah berarti belas kasihan dan welas asih, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21.¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

¹³ Bani Syarif Maula, “Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2021): 28.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jilid 11 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 89.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam Hadis riwayat Muslim Nomor 2596 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai Subuh.” (HR. Muslim No. 2596). Namun demikian, kedua dalil tersebut tidak lantas dapat menjadikan suami berlaku sewenang-wenang kepada istrinya. Melayani suami memang merupakan kewajiban seorang istri, namun istri tidak wajib untuk melaksanakannya apabila terdapat alasan-alasan syar’i, seperti pada saat istri sedang sakit, haid, nifas, berpuasa, hamil, atau kondisi lain yang menjadi uzur syar’i.¹⁵

Penting untuk digarisbawahi bahwa hadis di atas berbicara dalam konteks istri yang enggan tanpa alasan yang dibenarkan syara’, bukan dalam konteks pemaksaan oleh suami. Ulama fikih klasik tidak pernah menafsirkan hadis tersebut sebagai pembenaran bagi suami untuk memaksakan hubungan seksual dengan kekerasan apabila istri menolak karena alasan yang sah, sebagaimana sakit atau haid yang telah disebutkan. Sebaliknya, ajakan yang dimaksud dalam hadis tersebut ditempatkan dalam kerangka mu’asyarah bi al-ma’ruf (pergaulan yang baik) antara suami istri, sebagaimana ditegaskan pula dalam Surah An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang patut (ma’ruf). Dengan demikian, ajakan berhubungan badan dalam fikih Islam senantiasa diletakkan dalam bingkai akhlak dan kepatutan, bukan sebagai hak sepihak yang dapat dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi dan kerelaan pasangan.

Perbandingan Mazhab tentang Batas Kewajiban Istimta’

Persoalan mendasar yang perlu ditegaskan dalam kajian perbandingan mazhab ini adalah bahwa hak suami untuk berhubungan seksual (istimta’) dengan istrinya, meskipun diakui secara umum dalam fikih, ternyata tidak dipandang sebagai kewajiban yang mutlak dan tanpa batas oleh para imam mazhab. Mazhab Syafi’i, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi, menyebut

¹⁵ Muhammad Yunus, “Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 30.

bahwa kewajiban berhubungan badan bagi suami terhadap istrinya hanya berlaku satu kali sepanjang perkawinan sebagai pemenuhan hak dasar istri, sedangkan selebihnya bersifat sunnah dan mubah, karena yang mendorong hubungan badan adalah syahwat atau hasrat seksual sehingga secara prinsip tidak dapat diwajibkan secara terus-menerus. Kendati demikian, ulama Syafi'iyah tetap menyepakati bahwa hubungan badan dilakukan bukan semata demi syahwat, melainkan juga demi kemaslahatan suami istri sekaligus untuk menolak mafsadat (kerusakan) bagi keduanya, dan menolak kerusakan itu sendiri hukumnya wajib.¹⁶

Berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali melalui pendapat Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa suami berkewajiban mengajak istrinya berhubungan badan setidaknya sekali dalam kurun waktu empat bulan apabila tidak ada halangan, sebab menyalurkan kebutuhan seksual dipandang sebagai hak bersama suami dan istri. Apabila suami menolak memberikan hak batin ini selama empat bulan tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka menurut mazhab ini keduanya boleh dipisahkan melalui talak, sebagaimana perpisahan yang terjadi akibat ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya) atau penolakan pemberian nafkah lahir. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki cenderung menyerahkan penentuan frekuensi hubungan badan pada kepatutan ('urf) dan kemampuan masing-masing pasangan, selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.¹⁷

Sejalan dengan itu, mengenai kewajiban rumah tangga di luar hubungan seksual, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa istri tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, karena kewajiban istri secara syar'i terbatas pada pemenuhan hak seksual suami (istimta') semata, sedangkan pekerjaan rumah tangga lainnya merupakan bentuk kebaikan (ihsan) dan bukan kewajiban agama. Perbandingan lintas mazhab ini menunjukkan dua hal penting bagi pembahasan marital rape. Pertama, bahwa hak istimta' suami bersifat resiprokal dan dibatasi oleh syarat-syarat syar'i, bukan hak yang dapat dipaksakan kapan pun tanpa memandang kondisi istri. Kedua, bahwa keempat mazhab secara konsisten mensyaratkan adanya kepatutan ('urf) dan ketiadaan mudarat sebagai batas pelaksanaan hak tersebut, sehingga pemaksaan hubungan seksual yang mengabaikan kondisi fisik

¹⁶ "Redefinisi Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga: Perspektif Empat Mazhab Fiqh," Era Madani, diakses melalui <https://eramadani.com/redefinisi-peran-suami-istri-dalam-rumah-tangga-perspektif-empat-mazhab-fiqh/>.

¹⁷ "Redefinisi Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga."

maupun psikis istri, sebagaimana terjadi dalam kasus marital rape, pada dasarnya bertentangan dengan semangat keseimbangan hak dan kewajiban yang dikehendaki oleh keempat mazhab tersebut, sekalipun tidak satu pun dari mazhab klasik tersebut menggunakan istilah ‘marital rape’ secara literal.¹⁸

Perspektif Hukum Positif: KUHP 2023 dan Undang-Undang TPKS

Kemudian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh, bagian ketiga mengenai perkosaan, Pasal 473 mengatur sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: 1. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah; 2. persetubuhan dengan anak; 3. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau 4. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang disabilitas itu diketahui.¹⁹

Ketentuan Pasal 473 ayat (2) angka 1 KUHP tahun 2023 tersebut patut digarisbawahi, karena untuk pertama kalinya hukum pidana positif Indonesia secara implisit mengakui bahwa persetubuhan yang dilandasi kekeliruan keyakinan mengenai status perkawinan yang sah dapat termasuk ke dalam tindak pidana perkosaan, sebuah langkah maju dibandingkan dengan KUHP kolonial sebelumnya yang secara umum mengecualikan persetubuhan dalam ikatan perkawinan yang sah dari cakupan delik perkosaan. Meskipun demikian, ketentuan ini masih belum secara eksplisit dan langsung mengkriminalisasi persetubuhan paksa yang terjadi dalam perkawinan yang sah dan diakui kedua belah pihak, sehingga marital rape dalam pengertian yang lebih luas—yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh

¹⁸ Sopyan dan Zulkarnain Sulaeman, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 57.

¹⁹ Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

suami terhadap istri yang sah tanpa persetujuannya—masih berada dalam wilayah abu-abu antara delik KDRT dan delik perkosaan.

Perkembangan yang lebih relevan justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau relasi personal, termasuk perkawinan, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana.²⁰ Kehadiran UU TPKS ini melengkapi kekosongan hukum yang selama ini menjadi kritik utama terhadap KUHP dan UU PKDRT, karena UU TPKS secara tegas menempatkan persetujuan (consent) sebagai unsur utama dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana kekerasan seksual, tanpa memandang status hubungan pelaku dan korban, termasuk status perkawinan yang sah sekalipun. Dengan demikian, secara bertahap hukum positif Indonesia mulai bergerak mendekati semangat yang telah lama terkandung dalam batasan-batasan istimta' menurut fikih klasik sebagaimana diuraikan pada subbagian sebelumnya, yaitu bahwa hubungan seksual dalam perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dan ketiadaan mudarat bagi pasangan, bukan semata-mata pada status perkawinan yang sah.

Perkembangan hukum Indonesia dalam merespons marital rape juga dapat dibandingkan dengan pengaturan di beberapa negara lain. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, secara tegas mewajibkan negara peserta untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan, tanpa mengecualikan status hubungan pelaku dan korban. Sejumlah negara seperti Inggris, Australia, dan sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat telah sepenuhnya menghapus pengecualian marital rape (marital rape exemption) dari hukum pidana mereka sejak beberapa dekade terakhir, sehingga suami dapat dituntut atas perkosaan terhadap istrinya sama seperti terhadap orang lain. Sebaliknya, di sejumlah negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan mengenai marital rape masih diselesaikan melalui kerangka umum kekerasan dalam rumah tangga tanpa pengakuan eksplisit sebagai delik perkosaan tersendiri, sebuah pola yang juga banyak dijumpai pada tataran perbandingan hukum di kawasan Asia Selatan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa arah perkembangan hukum pidana global secara bertahap bergerak menuju pengakuan penuh atas hak otonomi tubuh dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

persetujuan (consent) dalam hubungan seksual, tanpa memandang status perkawinan, sebuah arah yang juga mulai diikuti Indonesia melalui kehadiran UU TPKS meskipun belum secara tuntas menghapus pengecualian tersebut dari KUHP itu sendiri.

Dampak Fisik dan Psikologis Korban

Dampak yang ditimbulkan oleh marital rape terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu dampak fisik dan dampak psikologis. Pertama, dari aspek fisik, korban dapat mengalami lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, terutama apabila pelaku berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau menggunakan kekerasan fisik saat memaksakan hubungan seksual. Apabila hal ini terjadi ketika istri dalam keadaan hamil, kelelahan, atau mengantuk, dampaknya dapat berupa kesulitan dalam persalinan, kelahiran prematur, bahkan keguguran. Istri yang mengalami luka fisik akibat perkosaan dalam pernikahan biasanya enggan memeriksakan diri ke dokter atau tenaga medis karena rasa malu, sehingga meskipun dokter tidak mengetahui penyebab sebenarnya dari keluhan yang dialami, korban tetap tidak ingin orang lain mengetahui persoalan pribadinya dalam keluarga.²¹

Kedua, dari perspektif psikologis, perkosaan dalam pernikahan dapat menyebabkan kekecewaan jangka panjang, ketakutan, dan trauma yang berkaitan dengan hubungan seksual. Dampak psikologis yang ditimbulkan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis jangka pendek biasanya baru dirasakan beberapa hari setelah kejadian, di mana korban umumnya merasa marah, mudah tersinggung, merasa bersalah, malu, dan terhina, yang dalam banyak kasus juga ditandai dengan gangguan tidur (insomnia) dan hilangnya nafsu makan. Adapun dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban perkosaan marital adalah munculnya sikap atau persepsi negatif terhadap diri sendiri, suami, dan hubungan seksual akibat trauma yang dideritanya, yaitu cedera mental yang dialami seseorang setelah mengalami peristiwa yang diyakini berada di luar batas kewajaran.²²

Ketika perkosaan dalam perkawinan sedang berlangsung, istri sebagai korban biasanya menunjukkan beberapa ciri, yaitu: (1) harga diri yang rendah dan perasaan tidak aman; (2) kecenderungan untuk selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa telah 'membuat' suaminya marah;

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, terj. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 64.

²² 'Aishah, dikutip dalam Marlia, *Marital Rape*, 12.

(3) gangguan reproduksi, misalnya kemandulan dan gangguan haid, akibat tekanan psikologis (stres) yang berkepanjangan; serta (4) kesulitan mengambil keputusan secara mandiri, karena pikiran korban tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, melainkan pada anak, suami, dan keluarga besarnya, sebagai akibat dari struktur sosial yang memandang perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh mengurus anak.²³

Selain keempat ciri di atas, kajian psikologi klinis juga menunjukkan bahwa korban marital rape berisiko mengalami gejala yang menyerupai gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder), termasuk kilas balik (flashback) terhadap peristiwa kekerasan, penghindaran terhadap situasi yang mengingatkan pada peristiwa tersebut, serta kewaspadaan berlebihan (hypervigilance) dalam relasi personal berikutnya. Karena pelaku adalah pasangan hidup korban sendiri, dampak psikologis marital rape cenderung lebih kompleks dibandingkan perkosaan yang dilakukan oleh orang asing, sebab korban harus terus menerus berhadapan dan berinteraksi dengan pelaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses pemulihan menjadi jauh lebih sulit tanpa adanya intervensi hukum maupun psikologis yang memadai.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS

Studi kasus dalam penelitian ini diambil dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS.²⁴ Dalam perkara ini, Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan talak kecil (talak satu raj'i) kepada Tergugat karena Tergugat dinilai telah melanggar hak dan kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan. Sisi psikologis yang dialami kedua belah pihak dalam perkara ini berbeda secara signifikan, sebagaimana lazim ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, di mana pihak istri mengalami tekanan psikologis akibat pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan yang dilakukan oleh suami.

Menariknya, sebagaimana lazim terjadi pada perkara-perkara serupa yang diajukan ke Pengadilan Agama, gugatan dan pertimbangan hakim dalam kasus semacam ini umumnya tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai perkara 'marital rape' atau 'pemeriksaan dalam pernikahan',

²³ Elli Nur Hayati, *Panduan bagi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Perpustakaan Mahasiswa, 2000), 45–46.

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS.

melainkan dibingkai dalam kerangka umum pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang menjadi dasar perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pola ini sejalan dengan temuan Angeline Arya Danica dan kawan-kawan bahwa salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum atas kasus marital rape di Indonesia adalah sulitnya pembuktian dan minimnya kerangka hukum yang secara eksplisit menamakan perbuatan tersebut sebagai delik tersendiri, sehingga pengadilan—termasuk Pengadilan Agama—cenderung menyelesaikannya melalui jalur perceraian dengan alasan pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan secara umum, ketimbang melalui jalur pidana yang secara eksplisit menjerat pelaku dengan delik kekerasan seksual.²⁵

Karakteristik pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang berorientasi pada pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan secara umum ini sesungguhnya memiliki akar dalam konstruksi hukum acara peradilan agama itu sendiri, yang secara historis lebih banyak menangani perkara perdata perkawinan (gugatan cerai, permohonan talak, dan sengketa harta bersama) ketimbang perkara pidana. Pengadilan Agama sebagai badan peradilan khusus tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana, termasuk delik kekerasan seksual, sehingga sekalipun fakta persidangan menunjukkan indikasi kuat adanya pemaksaan hubungan seksual, hakim Pengadilan Agama hanya dapat memberikan putusan dalam lingkup kewenangannya, yaitu memutus status perkawinan. Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara jalur peradilan agama dan jalur peradilan pidana bagi korban marital rape, agar korban dapat sekaligus memperoleh kepastian atas status perkawinannya melalui Pengadilan Agama dan pengakuan hukum pidana atas dirinya sebagai korban kekerasan seksual melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana telah dimungkinkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pola penyelesaian semacam ini, di satu sisi, memberikan jalan keluar yang relatif cepat bagi korban untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang merugikannya melalui gugatan cerai atau permohonan talak. Di sisi lain, pola ini juga menyisakan persoalan, karena pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan yang menjadi dasar putusan tidak secara khusus mengakui dan menamakan perbuatan pemaksaan hubungan seksual tersebut sebagai kekerasan seksual, sehingga korban tidak memperoleh pengakuan hukum atas status dirinya sebagai korban tindak pidana, dan pelaku pun tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatannya, melainkan hanya kehilangan status

²⁵ Danica et al., “Kriminalisasi Marital Rape,” 8.

perkawinannya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana telah diuraikan pada subbagian sebelumnya, diharapkan dapat menjadi jalan bagi korban untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif di masa mendatang, tanpa harus semata-mata bergantung pada jalur perceraian di Pengadilan Agama.

Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan korban meliputi kepentingannya yang mencakup hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum yang berlaku secara positif. Sebagaimana telah diuraikan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan ruang bagi keluarga, pengacara, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan tersebut idealnya tidak hanya berhenti pada aspek hukum acara, melainkan juga mencakup dukungan psikologis dan sosial bagi korban untuk memulihkan diri dari trauma yang dialaminya.

Ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, semestinya ia memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap keputusan tersebut, dengan kematangan pikiran yang tersusun melalui rencana membangun kehidupan bersama. Ketika muncul ketidaksesuaian atau masalah dalam rumah tangga, hal tersebut semestinya diselesaikan dengan penuh pengertian, dan ketika emosi mulai memengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, kedua belah pihak semestinya segera kembali menyadari visi dan misi keluarga yang telah disepakati sejak awal, karena pada hakikatnya kehidupan berumah tangga harus senantiasa menciptakan kedamaian. Kedewasaan sangat dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan agar mental dan pikiran kedua pasangan dapat menyeimbangkan bahtera rumah tangga, karena pada dasarnya komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Conclusion

Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi batasan dalam pembahasan ini adalah hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh istri karena ketidakmauannya secara fisik dan mental,

baik karena kelelahan maupun sebab lain yang menyebabkan rasa sakit bagi istri. Kondisi ini bersifat mengikat karena hanya salah satu pihak yang merasakan kesenangan. Keberadaan marital rape menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mengapa pasangan suami istri masih kerap melakukan perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, dan bagaimana konsep fikih tradisional maupun kontemporer menyikapi perbuatan tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil kajian pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS, dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan talak kecil kepada tergugat karena tergugat telah melanggar hak dan kewajibannya dalam perkawinan, dengan sisi psikologis yang berbeda antara kedua belah pihak. Pola penyelesaian melalui jalur perceraian tanpa penamaan eksplisit sebagai kekerasan seksual ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum memiliki kerangka yang memadai untuk mengakui dan menindak pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai delik tersendiri.

Perbandingan lintas mazhab menunjukkan bahwa hak istimta' suami, sekalipun diakui secara umum dalam fikih klasik, senantiasa dibatasi oleh syarat kepatutan ('urf) dan ketiadaan mudarat bagi istri, baik menurut mazhab Syafi'i yang membatasi kewajiban berhubungan badan hanya sekali seumur perkawinan, mazhab Hanbali yang menetapkan batas minimal empat bulan sekali, maupun mazhab Hanafi dan Maliki yang menyerahkannya pada kepatutan. Dengan demikian, klaim bahwa istri wajib melayani suami kapan pun tanpa syarat merupakan penyederhanaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan keragaman pendapat fikih klasik itu sendiri. Pemahaman yang lebih tepat dan kontekstual atas batasan istimta' dalam fikih klasik ini sesungguhnya sejalan dengan semangat kriminalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 473 KUHP tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga implementasi larangan marital rape dalam hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya dapat berjalan beriringan, bukan saling bertentangan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang mengandung unsur marital rape semata-mata melalui jalur Pengadilan Agama, sebagaimana tercermin dalam kasus yang dikaji, cenderung menghasilkan keadilan yang belum sepenuhnya utuh bagi korban, karena korban hanya memperoleh kepastian atas status perkawinannya tanpa disertai pengakuan hukum atas dirinya sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual maupun sanksi pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu,

sinergi antara peradilan agama dan peradilan pidana, yang kini dimungkinkan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi kunci penting bagi terwujudnya perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban marital rape di Indonesia pada masa mendatang, sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai keseimbangan hak dan kewajiban yang telah lama dirumuskan oleh keempat mazhab fikih Sunni tetap relevan sebagai landasan etis bagi pembaruan hukum pidana kontemporer di Indonesia.

Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, kasus kekerasan yang telah diputus di Pengadilan Agama sepatutnya dapat ditinjau kembali kemungkinan pelaporannya secara pidana ke Pengadilan Negeri apabila memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga korban memperoleh keadilan yang lebih menyeluruh, tidak semata-mata berupa putusannya ikatan perkawinan. Kedua, setiap pasangan suami istri hendaknya memiliki niat dan komitmen yang kuat sejak awal pernikahan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena berumah tangga pada hakikatnya adalah proses belajar mengendalikan ego demi kepentingan bersama. Ketiga, sebagai generasi baru, calon pasangan hendaknya dibekali pemahaman dan bimbingan pranikah yang memadai agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk pemahaman mengenai batas-batas hak istimta' sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini. Keempat, penting untuk senantiasa menegaskan kembali bahwa hanya kepada Tuhanlah setiap manusia sepatutnya bersandar dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, termasuk dalam kehidupan berumah tangga.

References

- Anwar, Muhammad Khoir. "Perspektif Islam terhadap Pemerkosaan dalam Pernikahan." *Jurnal Al-Burhan* 3, no. 2 (2018).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 11. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Danica, Angeline Arya, Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, dan Ramadhanis Samadi. "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya." *Jurnal Yustika* 25, no. 1 (Juli 2022): 1–12.
- "Redefinisi Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga: Perspektif Empat

Mazhab Fiqh.” Era Madani. Diakses melalui <https://eramadani.com/redefinisi-peran-suami-istri-dalam-rumah-tangga-perspektif-empat-mazhab-fiqh/>.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hasanah, Niswatun. “Marital Rape.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Hayati, Elli Nur. *Panduan bagi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Perpustakaan Mahasiswa, 2000.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Maula, Bani Syarif. “Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2021).
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2488/Pdt.G/2019/PA.JS.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Samsudin, Titin. “Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 2 (Desember 2010): 339–354.
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, dan Hadi Mahmud. “Menggagas Model Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Marital Rape dalam Membentuk Perlindungan terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Norma Hukum Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 2018).
- Sopyan, dan Zulkarnain Sulaeman. *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yunus, Muhammad. "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.